



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 576/A-SERT/X/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : BPBH PT Toba Pulp Lestari Tbk  
b. Nomor Izin : 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Addendum Kedelapan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 jo. Nomor SK.1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021  
c. Lokasi Site : Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara  
d. Alamat Kantor :  
• Pusat : Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara  
• Cabang : UNIPLAZA East Tower 7th Floor, Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1 Kec. Medan Timur – Kota Medan, Sumatera Utara  
e. Luas : ±167.912 Ha  
f. Pelaksanaan : 4 s/d 14 September 2023  
g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
h. Auditor :  
Rusmani, BSc.F (Lead Auditor)  
Nuryanto, S.Hut (Auditor VLHH)  
Rendi Juliandi Ruhiat, S. Hut (Auditor Prasyarat)  
Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Produksi)  
Ida Chodijah, S.P (Auditor Ekologi)  
Ida Chodijah, S.P (Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

BPBH PT Toba Pulp Lestari Tbk konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan Nomor : SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2024, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 5 September 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Nomor : 016/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT TOBA PULP LESTARI TBK YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSIR, SAMOSIR, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, PAKPAK BHARAT, DAIRI, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN, PADANG LAWAS UTARA, DAN KOTA PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 493/KPTS-II/1992 TANGGAL 1 JUNI 1992 ADDENDUM KEDELAPAN NOMOR**

**SK.307/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2020 TANGGAL 28 JULI 2020 JO. NOMOR SK.1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

**SELUAS ±167.912 Ha**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.23/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 82/LEG-TPL/VIII/23, Tanggal 9 Agustus 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



## 9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT TOBA PULP LESTARI TBK.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor : SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk.
- KEEMPAT : PBPH PT Barito Putera berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 17 Oktober 2018  
Tanggal Perubahan : 2 Oktober 2023

Berlaku hingga : 16 Oktober 2024

Diberikan kepada :

## PT TOBA PULP LESTARI Tbk

SK PBPH Nomor : 493/Kpts-II/1992, Tanggal 1 Juni 1992  
*Addendum Kedelapan* Nomor : SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, Tanggal 28 Juli 2020  
*jo. Nomor* : SK.1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021

Luas & Lokasi : ± 167.912 Hektar - Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara

Kantor Pusat : Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara  
Kantor Cabang : UNIPLAZA East Tower 7th Floor Jl. Letjen MT Haryono Nomor A-1  
Desa/Kelurahan Gang Buntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)**  
**KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI**  
**PT TOBA PULP LESTARI, Tbk.**  
**DI KABUPATEN DAIRI, SIMALUNGUN, ASAHAN, SAMOSIR, PAKPAK BHARAT,**  
**TOBA SAMOSIR, HUMBANG HASUNDUTAN, TAPANULI TENGAH,**  
**TAPANULI UTARA, TAPANULI SELATAN, PADANG LAWAS UTARA**  
**DAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/  
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan  
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLHH)  
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)  
5. Ida Chodijah, S.P (Auditor Sosial)



- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Toba Pulp Lestari Tbk
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Telp. +62-632 7346000; 7346001 Fax. +62-632 7346006; 7346010
  - Kantor Cabang : UNIPLAZA East Tower 7th Floor Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1 Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20231 Telp. 62-61 4532155 Fax. 62-4530967; 4573428
- c. Keputusan PBPH
- SK. Pemberian PBPH
    - . Nomor : 493/Kpts-II/1992
    - . Tanggal : 1 Juni 1992
    - . Luas : ± 269.060 Ha
  - Addendum (Perubahan Nama)
    - . Nomor : 351/Menhut-II/2004
    - . Tanggal : 28 September 2004
    - . Luas : ± 269.060 Ha
  - Addendum Kedelapan
    - . Nomor : SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020
    - . Tanggal : 28 Juli 2020
    - . Luas : ± 167.912 Ha
  - Perubahan Nomenklatur PBPH
    - . Nomor : SK.1487/MenLHK/Setjen/Hpl.0/12/2021
    - . Tanggal : 31 Desember 2021
  - Lokasi :
    - . Wilayah KPH : KPH II Pematang Siantar, KPH III Kisaran, KPH IV Balige, KPH VI Sipirok, KPH XI Pandan, KPH XII Tarutung dan KPH XIII Dolok Sanggul
    - . Kabupaten : Dairi, Simalungun, Asahan, Samosir, Pakpak Bharat, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan
    - . Provinsi : Sumatera Utara



- d. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - . Notaris : Misahadi Wilamarta, SH
    - . Nomor : 329
    - . Tanggal : 26 April 1983
  - Akte Perubahan Terakhir
    - . Notaris : Gunawati, S.H, M.Kn
    - . Nomor : 05
    - . Tanggal : 23 Pebruari 2023
  - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
    - . Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
    - . Nomor : AHU-0052369.AH.01.11.TAHUN 2023
    - . Tanggal : 14 Maret 2023
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Asing (PMA)
  - SK. Nomor : B-139/Pres/5/1990
  - Tanggal : 11 Mei 1990
- f. Komposisi Pemegang Saham
  - Pinnacle Company Limited: 1.284.314.031 lembar (92,47 %)
  - Masyarakat Lainnya : 104.584.023 lembar (7,53 %)
- g. Susunan Komisaris dan Direksi
  - Susunan Komisaris
    - . Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo
    - . Komisaris Independen : 1. Ir. Elisa Ganda Togu Manurung  
2. Thomson Siagian, SH  
3. Joni Supriyanto
  - Susunan Direksi
    - . Direktur Utama : Venkateshwarlu Cheruku
    - . Direktur : Jandres Halomon Silalahi
    - . Direktur : Anwar Lawden, SH
    - . Direktur : Parlindungan Hutagaol
    - . Direktur : Tee Teong Beng
    - . Direktur : Monang Simatupang
- h. NPWP : No. 01.219.795.0-054.000
- i. PPKP : No. PEM-327/WPJ.07/ KP.0803/2004
- j. TDP : No. 02.12.1.17.00690/1950/2320/04/2016
- k. NIB : No. 8120011192845
- l. Sertifikat PHL
  - . Nomor : SPHL.25/ASERT/LPVI-001-IDN
  - . Tanggal : 17 Oktober 2018
  - . Masa Berlaku : 16 Oktober 2024



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 4 September 2023	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Medan
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Senin, 4 September 2023 (Medan)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan. - Menyampaikan rencana Penilikan Ke-4 Kinerja PHL PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan ( <i>Entry Meeting</i> ). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 4 September 2023	- Perjalanan darat dari Medan ke Porsea (HO PT Toba Pulp Lestari Tbk).
4.	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 5 September 2023 (HO Porsea)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-4 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-4. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa s.d Kamis, 5 s.d 7 September 2023 (HO Porsea)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen legalitas perizinan PBPH;</li><li>• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>• Visi, misi dan tujuan perusahaan;</li><li>• Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>• Struktur organisasi;</li><li>• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>• Keberadaan SPI;</li><li>• Aktivitas audit internal;</li><li>• Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek);</li><li>• Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PMA, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan;</li><li>• Dokumen RIL;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;</li><li>• Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>• Dokumen Keuangan,</li><li>• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB</li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>dan SKSHHK);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen LHC;</li><li>• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;</li><li>• Dokumen DR/PSDH;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Peraturan Perusahaan;</li><li>• Dokumen K3;</li><li>• Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul> <p>- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen AMDAL;</li><li>• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>• Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;</li><li>• Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>• dll.</li></ul> <p>- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;</li><li>• Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>• Dokumen pemetaan konflik;</li><li>• Dokumen resolusi konflik;</li><li>• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>• Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>• dll.</li></ul>
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Jumat s.d Minggu, 8 s.d 10 September 2023 (Lokasi Uji Petik)	<p>- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok mitra usaha;</li><li>- Desa terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none"><li>Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>Lacak balak;</li><li>Ketersediaan APD;</li><li>Implementasi K3;</li><li>dll.</li></ul></li></ul>
7.	Rapat Internal Tim Audit	Senin dan Selasa, 11 dan 12 September 2023 (HO Porsea)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Tallysheet.</li><li>Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li><li>Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.</li></ul>
8.	Pertemuan Penutupan	Rabu, 13 September 2023 (HO Porsea)	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.</li><li>Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.</li><li>Penandatanganan Tallysheet.</li><li>Penandatanganan temuan hasil audit.</li><li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.</li><li>Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9.	Mobilisasi Tim	Rabu, 13 September 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan darat dari Porsea ke Medan.</li></ul>
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Kamis, 14 September 2023 (Medan)	<ul style="list-style-type: none"><li>Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan BPHL Wilayah II Medan.</li><li>Menyampaikan bahwa audit Penilikan Ke-4 Kinerja PHL PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk, telah selesai.</li><li>Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li><li>Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).</li><li>Visum SPT keputungan.</li></ul>
11.	Mobilisasi Tim	Kamis, 14 September 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Perjalanan udara dari Medan ke Jakarta</li></ul>
12.	Pengambilan Keputusan	Senin, 2 Oktober 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT Toba Pulp Lestari Tbk yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-4 (Keempat) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 93,65 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen legal (SK PBPH dan perubahan terakhir) dan administrasi tata batas secara lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan.</li><li>- Realisasi tatabatas di lapangan telah mencapai 100% sepanjang 752,5 km. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020, Auditi belum melaksanakan pengukuran dan penataan batas terhadap pengurangan areal seluas ± 16.574 Ha.</li><li>- PT Toba Pulp Lestari Tbk telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang, dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan tanpa izin berupa pemasangan Baliho dan papan sosialisasi batas areal konsesi.</li><li>- Terdapat konflik tenurial di areal konsesi. Upaya Auditi dan Tim KLHK untuk menyelesaikan terjadinya konflik dengan masyarakat masih terkendala kondisi yang belum kondusif.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, <i>Addendum</i> Kedelapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 <i>jo.</i> Nomor: SK.1487/MenLHK/Setjen/Hpl.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Selain itu tersedia dokumen administrasi tata batas berupa laporan tata batas areal kerja.</li><li>- Realisasi tata batas di lapangan telah mencapai 100% (temu gelang), namun terjadi pengurangan areal seluas ± 16.574 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 sehingga batas areal kerja menjadi terbuka kembali, dan Auditi telah membuat instruksi kerja untuk kegiatan penataan batas tersebut. Terhadap batas areal kerja yang sudah ada, telah dilakukan kegiatan penataan/pemeliharaan batas.</li><li>- Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal, dokumentasi administrasi dan wawancara menunjukkan bahwa di dalam areal PBPH PT. Toba Pulp Lestari Tbk tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan</li></ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			KLHK. - Terdapat penguasaan/klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penguasaan lahan mencapai 98,32 %.	
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> - Dokumen Visi dan Misi ditetapkan secara legal oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHL serta telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat pada seluruh sektor. - Visi Misi sudah sesuai dengan sebagian implementasi PHPL, namun masih ada Visi dan Misi yang belum terimplementasikan di lapangan.	<b>SEDANG</b> - Tersedia dokumen Perubahan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Statement Visi Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan ditandatangani oleh Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk tanggal 1 April 2023 (Revisi 6). Perubahan Visi dan Misi Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan dan kepada masyarakat desa setempat, namun auditi belum melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada mitra kerja - Hanya sebagian implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.	<b>MENURUN</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> - Tersedia Pembaharuan Struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk sesuai Nomor: 470/TPL-P/VIII/21 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk mendukung keterlaksanaan operasional pengelolaan hutan secara lestari. - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. - Peningkatan kompetensi selalu dilakukan auditi setiap	<b>BAIK</b> - Terdapat kelengkapan unit kerja perusahaan berupa struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk. Nomor: 806/TPL-P/VIII/23 tanggal 1 Agustus 2023, telah sesuai dengan kerangka PHL. - Auditi telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan. - Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh auditi sebesar 100,00 % dari yang direncanakan. - Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki secara lengkap.	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>tahun sesuai <i>master plan training</i> yang dimiliki.</p> <p>Rencana training tahun 2020 sebanyak 22 jenis training dengan 758 peserta training, seluruh jenis training dapat dilaksanakan dengan peserta mencapai 737 orang (97,2 %).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.</li></ul>		
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki petugas pelaksana SIM sesuai penunjukkan Direksi dengan Keputusan Direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk Nomor: 505/TPL-P/VIII/21 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT. Toba Pulp Lestari Tbk, dan memiliki perangkat sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan produksi lestari berupa perangkat lunak dan perangkat keras dengan jumlah yang cukup.</li><li>- Terdapat bagian yang menangani Internal Audit (SPI) di dalam struktur organisasi dan yang telah melaksanakan internal audit setiap tahun. Berdasarkan Laporan Audit Internal, bahwa keberadaan SPI berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li><li>- Hasil rekomendasi yang diberikan Internal Audit terhadap temuan di lapangan, telah dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi.</li><li>- Tersedia operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SEHATI, yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM KLHK.</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM berbasis teknologi dan tenaga pelaksanaanya. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.</li><li>- Tersedia organisasi SPI dan berjalan cukup efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan sejak tahun 2021 s.d 2022.</li><li>- Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan di lapangan.</li><li>- Terdapat bukti auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah mensosialisasikan RKTPH Tahun 2021 dilaksanakan di 53 (lima puluh tiga) desa pada sektor Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele dan Padang Sidempuan, serta masyarakat menyetujui RKTPH PT Toba Pulp Lestari Tbk. Tahun 2021, namun bermohon setelah dipanen khusus pada areal yang dianggap berada di tanah adat untuk tidak ditanam kembali menunggu keputusan Pemerintah.</li> <li>- Terdapat mekanisme persetujuan dalam penetapan kawasan lindung, dengan bukti persetujuan dalam bentuk berita acara sosialisasi yang dilaksanakan di 53 (lima puluh tiga) desa pada sektor Aek Nauli, Habinsaran, Aek Raja, Tele dan Padangsampung, serta masyarakat menyetujui dan mengakui keberadaan kawasan lindung tersebut.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan konsisten dilakukan setiap tahun kegiatan.</li> <li>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun berjalan, telah memiliki persetujuan dan kesepakatan.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019.</li> <li>- Sebagian besar (67%) penataan areal kerja di RKTPH Tahun 2020 seluas 12,376 Ha telah diimplementasikan di lapangan sesuai dengan rencana jangka panjang RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja selama periode RKTPH Tahun 2020 dan 2021 (Juli), yaitu berupa pemasangan/penggantian pal batas kompartemen, plang nama, dan <i>sign board</i> RKTPH. Penandaan batas blok dan petak tersebut terlihat dengan jelas dan dapat dikenali di lapangan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen RKUP Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: SK.5485/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/5/2023 tanggal 29 Mei 2023.</li> <li>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan dengan realisasi luas Blok RKTPH Tahun 2021 mencapai 99,98%, RKTPH Tahun 2022 mencapai 74,29% dan RKTPH Tahun 2023 mencapai 127,78%. Terdapat perbedaan luas</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<p>pada RKTPH Tahun 2023 dikarenakan Perubahan RKTPH Tahun 2023 terdapat pemanfaatan aset pada hutan lindung dan penambahan luasan areal THPB. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTPH dengan RKUPH seluruhnya telah sesuai, dan letak petak seluruhnya sesuai dengan RKTPH yang disahkan beserta perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH berupa penggantian pal batas blok dan petak RKTPH. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada batas Blok RKTPH Tahun 2022 yang merupakan realisasi kegiatan pemeliharaan tahun 2022, menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa pal batas blok dan pal batas petak seluruhnya terlihat dengan jelas.</li> </ul>	
	<p>2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan selama periode 3 tahun terakhir yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan PMA dan PHI, beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta sebaran plot, dan <i>tally sheet</i>.</li> <li>- Auditi memiliki data pengukuran riap tegakan (PSP) yang dilaksanakan setiap tahun pada semua sektor, dan terdapat perhitungan potensi dan riap tegakan. Laporan hasil pengukuran PSP telah disampaikan kepada Badan Litbang LHK, namun belum disampaikan kepada Dirjen PHL.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan <i>Plantation Monitoring Assesment</i> (PMA) pada tahun kegiatan RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 dilengkapi dengan peta yang menggambarkan rencana dan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan.</li> <li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) s.d siap panen dinilai memiliki kemampuan produksi lestari.</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur kerja seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia secara lengkap.</li><li>- Sebagian implementasi SOP tahun 2020 belum sesuai dengan prosedur seperti kegiatan penanganan bibit di nursery, penanaman sebelum PPS/QA, pemupukan, dan WR-1.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Terdapat revisi pada seluruh SOP dan dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku.</li><li>- Telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB ada RKTPH Tahun 2021 s.d 2023, namun pada sebagian tahapan kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman sistem silvikultur yaitu pada kegiatan risalah hutan dengan IS 5%.</li><li>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022, dengan realisasi kegiatan penanaman rata-rata mencapai 57,68 % dari rencana RKTPH.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang memadai.</li><li>- Terdapat sebagian kegiatan pengelolaan hutan yang belum ramah lingkungan seperti penanganan kain majun dan bekas kemasan B3 yang tidak disimpan di gudang TPS LB3.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman yang terdapat dalam prosedur kerja tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB yang isinya dalam proses kerjanya telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat, yaitu pada kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan tanah kering/mineral serta mencegah pencemaran lingkungan.</li><li>- Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan pada seluruh tahap kegiatan sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dengan tahapan kegiatan: perencanaan pemanenan, pemanenan, dan pasca pemanenan yaitu penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman.</li><li>- Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang</li></ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitng.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKTPH Tahun 2020 s.d 2021 (termasuk suplisi) tersedia dengan lengkap, terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan, dan Peta Rencana Kerja per sektor skala 1:50.00.</li> <li>- Terdapat peta kerja skala operasional RKTPH Tahun 2020 dan RKTPH Tahun 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat implementasi penandaan pada batas petak yang boleh ditebang, areal yang tidak boleh ditebang, kawasan lindung seperti <i>greenbelt</i>, dan areal yang dipelihara seperti plot R &amp; D.</li> <li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman selama periode RKTPH Tahun 2020 sebanyak 424.428,53 m<sup>3</sup>, atau 56,98% dari rencana 744.900,97 m<sup>3</sup>. Jenis kayu yang dipanen adalah <i>Eucalyptus spp</i>, <i>Acacia mangium</i>, dan Pinus. Lokasi panen telah sesuai dengan blok/petak yang telah ditetapkan dalam RKTPH tahun berjalan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKTPH secara lengkap yaitu RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 beserta perubahannya yang disusun dengan mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan perubahannya, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman.</li> <li>- Terdapat peta kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 berupa batas-batas blok RKT areal tanaman Budidaya, dan kawasan lindung yang berupa: Skoring <math>\geq 175</math>, Kelerengan <math>&gt; 40\%</math>, Sempadan Sungai, Bufferzone Hutan lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dan Hutan Lindung.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPSL, <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2021 s.d 2023.</li> <li>- Terdapat realisasi pemanenan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 pada tanaman dengan jenis <i>Eucalyptus sp</i> dan <i>Pinus mercurii</i>, dengan realisasi luas mencapai 68,60 % dan volume mencapai 74,00% dari yang direncanakan dalam RKTPH.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Akuntan Publik, namun</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>data keuangan yang disajikan masih bersifat konsolidasi sehingga tidak dapat mencerminkan kondisi kesehatan finansial perusahaan hutan tanaman.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alokasi dana pengelolaan hutan tanaman proporsional karena perbedaan proporsi dana terbesar dan terkecil sebesar 19,4%. Proporsi paling besar digunakan untuk kegiatan pemanenan hutan yaitu Rp.110.002.174.000 (21,3%). Adapun kebutuhan biaya paling kecil adalah kegiatan perencanaan sebesar Rp.9.875.003.000 (1,9%).</li><li>- Auditi telah memiliki data laporan keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh Akuntan Publik, namun bersifat konsolidasi. Adapun data keuangan pengelolaan hutan tanaman tahun 2020 tidak diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga tidak sesuai dengan norma verifier ini.</li><li>- Realisasi pendanaan dapat berjalan lancar, namun pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan RKTPH Tahun 2020 kadangkala tidak sesuai dengan tata waktunya, seperti kegiatan penanaman maupun perawatan tanaman.</li><li>- Modal yang dikembalikan ke hutan melalui kegiatan penanaman seluas 11.832,4 ha atau 95,6% dibandingkan areal yang dipanen seluas 12.376 Ha.</li></ul>	<p>Publik, namun data keuangan yang disajikan masih merupakan laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak dapat menggambarkan secara khusus kondisi kesehatan finansial pengelola hutan tanaman pada PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pembiayaan Kegiatan Silvikultur PT Toba Pulp Lestari Tbk Periode Tahun 2021 dan 2022 (<i>unaudited</i>), dengan rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Realisasi alokasi dana pencapaian tertinggi adalah untuk mendanai kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 adalah untuk mendanai kegiatan R&amp;D dengan presentase pencapaian rata-rata 149%, dan terendah adalah untuk mendanai kegiatan CSR dengan presentase pencapaian realisasi 55,23%, sehingga terdapat perbedaan proporsi antara pencapaian tertinggi dan terendah mencapai 93,77% (perbedaan &gt; 50%).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha peneglolaan/ pemanfaatan tanaman tahun 2021 dan tahun 2022 dengan total rata-rata mencapai 114,97% dari yang direncanakan.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2021 dan 2022 lancar, namun terdapat realisasi kegiatan yang belum optimal berdasarkan realisasi fisik di lapangan, yaitu kegiatan penanaman belum terealisasi sesuai dengan tata waktu dalam RKTPH dengan persentase pencapaian pada tahun 2021 (60,49%) dan tahun 2022 (54,31%) atau rata-rata 57,68%, sehingga menjadi <i>Carry Over</i> pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya.</li><li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			<p>hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan hutan RKT Tahun 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 122,46% (<math>\geq 80\%</math>) dari jumlah yang direncanakan. Sedangkan berdasarkan realisasi kegiatan fisik penanaman pada RKTPH Tahun 2021 dan 2022 (termasuk penanaman tanah kosong dan <i>Carry Over</i> RKTPH), jika dibandingkan dengan realisasi luas areal yang dipanen mencapai 107,43%.</p>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas dan alokasi kawasan lindung tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada dokumen RKUPH Tahun 2017-2026 yang telah disahkan oleh KemenLHK melalui Keputusan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan proporsi kawasan lindung sebesar 26,92%. Alokasi dan luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPH tersebut telah diimplementasikan di lapangan, namun demikian kondisi existing kawasan lindung di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisik dan kondisi spesifik yang merepresentasikan kawasan lindung.</li> <li>- Realisasi penandaan kawasan lindung sesuai tata ruang kawasan lindung RKUPH Periode Tahun 2017-2026 mencapai 96,59%. Kawasan lindung yang telah ditata dan ditandai dilakukan pemeliharaan baik pal batas, tanda batas maupun plang tanda kawasan lindung. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penandaan kawasan lindung dikenali dengan jelas di lapangan berupa pal batas, tanda batas kawasan lindung (polet merah) dan plang kawasan lindung.</li> <li>- Berdasarkan hasil overlay tutupan lahan liputan tahun 2019 dengan tata ruang</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kawasan lindung seluas 48.386 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Slope <math>\geq 175</math>, Skoring Nilai <math>\geq 175</math>, <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Fungsi Ekosistem Gambut, dan Fungsi Hutan Lindung. Tersedia kepemilikan informasi penilaian NKT tahun 2017, namun dalam hal ini belum disesuaikan mengikuti Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/ SET/KUM.1/9/2017. Berdasarkan penataan areal kerja RKUPH, kondisi kawasan lindung belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisik kawasan lindung, terdapat tanaman jenis eukaliptus yang terdapat di zona kawasan lindung seluas 4.532 Ha (9,37%) berada di <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Fungsi Ekosistem Gambut, dan Fungsi Hutan Lindung.</li> <li>- Kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sebesar 96,73% dari rencana yang tertuang dalam Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta telah terdapat deliniasi batas untuk areal NKT.</li> <li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>kawasan lindung menunjukkan bahwa kondisi kawasan lindung yang berpenutupan berhutan menempati 44,96%. Realisasi kegiatan menghutankan kembali pada areal kawasan lindung yang berpenutupan non hutan sebesar 75,38% dari target yang ditetapkan, selain itu rencana kegiatan belum mencakup seluruh areal yang harus direhabilitasi berdasarkan kondisi tutupan pada kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Toba Pulp Lestari merupakan areal izin pemanfaatan hutan dengan tipe hutan kering dataran sedang sampai tinggi, terdapat penetapan areal FEG yang relatif tidak terlalu luas (269 Ha), namun demikian tidak ditetapkan sebagai areal FLEG berdasarkan SK KemenLHK.</li><li>- Upaya pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dari para pihak telah dilakukan Auditi melalui tahapan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang mencakup masyarakat desa pada blok RKTPh Tahun 2021. Terdapat pengakuan tertulis kawasan lindung dari masyarakat yang tertuang dalam berita acara sosialisasi kawasan lindung, namun demikian masih terdapat gangguan terhadap keberadaan kawasan lindung terkait klaim lahan (termasuk di dalamnya areal kawasan lindung) menunjukkan bahwa baru sebagian para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.</li><li>- Auditi telah melakukan pengelolaan terhadap kawasan lindung sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2020, RKUPH tahun 2017-2026 dan dokumen rencana operasional tahunan (RO). Jika mengacu pada jenis kegiatan yang direncanakan pada dokumen perencanaan yang tersedia, terdapat beberapa kegiatan yang belum seluruhnya diimplementasikan dan belum ada laporan pengelolaannya.</li></ul>	<p>Citra Satelit Liputan Tahun 2023 (Surat Direktur IPSDH Nomor: S.897/IPSDH/PSDH/PLA.1/7/2023 tanggal 3 Juli 2023, Mosaik Citra Landsat 9 OLI Band 654 Path/Row 128/58 tanggal 11 Mei 2023 dan Path/Row 129/59 tanggal 24 April 2023) adalah sebesar 85,79% berhutan, 13,67% berupa non hutan, dan 0,54% tertutup awan. Hingga bulan Agustus 2023, PT Toba Pulp Lestari Tbk telah melakukan realisasi pengayaan pada areal kawasan lindung seluas 860,39 Ha (82,34% dari rencana), serta telah menyusun rencana jangka panjang untuk kegiatan pemulihan lingkungan mengacu kepada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Toba Pulp Lestari merupakan areal izin pemanfaatan hutan dengan tipe hutan kering dataran sedang sampai tinggi, terdapat penetapan areal FEG yang relatif tidak terlalu luas (145 Ha), namun demikian tidak ditetapkan sebagai areal FLEG berdasarkan SK KemenLHK.</li><li>- Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada alokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa klaim/perambahan/okupasi serta <i>illegal logging</i>, namun tersedia upaya penyelesaian hingga pada tahap terbentuk Nota Kesepahaman Kerjasama.</li><li>- Unit manajemen telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang dalam RKUPH, namun pelaksanaan pengelolaannya belum mencakup seluruh tahapan prosedur terdokumentasi.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat 7 prosedur dan 6 <i>Work Instruction</i> yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki pemegang izin. Dokumen SOP yang dibuat telah memenuhi aspek teknis dan administratif dan telah mempertimbangkan seluruh potensi gangguan yang ada pada areal pemegang izin.</li><li>- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.</li><li>- Tersedia SDM terkait perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah personil telah memenuhi ketentuan, namun demikian kualifikasi SDM belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.</li><li>- Audit telah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>), namun demikian masih terdapat konflik/gangguan yang belum terselesaikan terkait konflik lahan dan serangan hama.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang terdiri dari perambahan kawasan; <i>illegal logging</i>, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada dokumen AMDAL dan ketentuan yang berlaku.</li><li>- Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana berfungsi dengan baik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- SDM Damkarhut berjumlah 12 regu inti dimana setiap ketua regu dan anggota regu pemadam kebakaran telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, namun secara personel masih merangkap jabatan. Tersedia pembentukan anggota MPA dengan jumlah 96 personel meliputi seluruh sektor, serta dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT <i>Security Group</i> Indonesia.</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui tindakan <i>preemptif</i>, <i>preventif</i>, dan <i>represif</i>, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat 13 (tiga belas) dokumen SOP dan 6 (enam) dokumen <i>Work Instruction</i> terkait prosedur Pengelolaan dan pemantauan dampak</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3,</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>terhadap tanah dan air. Prosedur yang dibuat telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik; dan tersedia SDM yang menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan.</li><li>- Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen RKL, RKUPH dan dokumen Rencana Operasional tahunan (RO), mengacu dokumen perencanaan yang tersedia. Terdapat beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen RPL, RKUPH dan dokumen Rencana Operasional (RO). Terdapat kegiatan pemantauan yang belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>	<p>sesuai dengan dokumen AMDAL serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedianya sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen AMDAL dan ketentuan terkait, dengan didukung SDM yang telah dilengkapi dengan kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3, serta personel yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li><li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan secara berkala serta terekam dengan baik, sesuai dengan dokumen lingkungan.</li></ul>	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, acuan identifikasi telah merujuk pada peraturan terbaru sesuai ketentuan.</li><li>- Audit telah melakukan implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh areal representatif dan seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat pada areal pemegang izin.</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH.</li><li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Toba Pulp Lestari yang dilaksanakan sesuai prosedur identifikasi yang terdokumentasi.</li><li>- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			endemik di areal PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk, serta didukung dengan laporan biodiversity.	
	<p>3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin; dan tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>- Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dibuktikan dengan tersedia dokumen rencana, laporan hasil pelaksanaan dan bukti fisik di lapangan, pengelolaan dilakukan melalui pendekatan kawasan dan pengelolaan langsung secara spesifik terhadap jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Pengelolaan yang dilakukan telah mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang terdapat pada areal pemegang izin; dan Auditi telah merealisasikan pengelolaan fauna dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan, baik pengelolaan kawasan/habitat fauna maupun secara spesifik terhadap jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Pengelolaan secara khusus telah dilakukan terhadap sebagian jenis fauna dilindungi, sedangkan sebagian lain belum terimplementasikan.</li> <li>- Kondisi flora berdasarkan nilai aktual indeks keanekaragaman pada plot pemantauan flora tahun 2021 sebagian besar masih dalam range rona awal pada dokumen Amdal pada tahun 2007. Namun demikian terdapat gangguan pada beberapa plot pemantauan sehingga adanya penurunan</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal PBPH mengacu kepada ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PBPH telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun.</li> <li>- Terdapat alokasi sebagai areal kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Kawasan dengan skoring <math>\geq 175</math>, Kelerengan <math>&gt; 40\%</math>, Fungsi Ekosistem Gambut, serta Fungsi Hutan Lindung yang difungsikan sebagai habitat, lintasan fauna, homerange flora dan/atau fauna yang mestinya terjaga dan terpelihara sebagai sarana pelestarian plasma nutfah dan perlindungan satwa liar, namun masih terdapat kegiatan klaim/perambahan, kebakaran hutan, <i>illegal logging</i>, yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi berpotensi mendapatkan gangguan.</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>indeks keanekaragaman jika dibandingkan dengan penilikan sebelumnya. Khusus untuk kondisi jenis dilindungi sebagian jenis mengalami penurunan kerapatan (N/Ha). Dengan demikian terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin; dan terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik pada areal pemegang izin yang ditandai dengan adanya penurunan indeks keanekaragaman fauna yang cukup signifikan pada plot pemantauan dan penurunan kerapatan jenis dalam 2 tahun terakhir khususnya jenis yang dilindungi, namun demikian terdapat upaya pengelolaan dan penanggulangan oleh pemegang izin.</p>		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, jelas dan lengkap yaitu terdapat dalam SOP Identifikasidan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat, SOP Pemberian Akses kepada masyarakat di Estate, SOP <i>Free Prior Informed Consent (FPIC)</i> atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal, SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), SOP Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (SEKTOR), dan SOP Sistem Pertanian Terpadu.</li> <li>- Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat, dan rencana pemanfaatan SDH yang lengkap yang tertuang dalam</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat, dan SOP Mekanisme Penataan Batas Secara Partisipatif dan Identifikasi Pemetaan Konflik dinilai telah memenuhi. Isi dokumen telah merujuk pada ketentuan PermenLHK Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Lampiran V PermenLHK Nomor: 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH, dengan legalitas dokumen ditandatangani oleh Direksi, dan penanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi.</li> <li>- Terdapat rekaman hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau</li> </ul>	<b>MENINGKAT</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>dokumen Data Sebaran Desa di Seluruh Sektor/Estete Tahun 2021, Peta Sebaran Desa dan Batas Administrasi Desa Ring 1,2,3 seluruh sektor, Laporan Survey dan Rekomendasi Pengelolaan HHBK Secara Lestari di areal PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. Juni 2018 dan Peta Sebarannya serta Laporan Pemanfaatannya Tahun 2014 s.d 2021, Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepakatan dengan Masyarakat yang Berbasis Pengelolaan Areal di dalam Konsesi sampai dengan Tahun 2021, Laporan <i>Social Impact Assessment</i> (SIA) Tahun 2017, Dokumen Penilaian NKT 5 dan 6 Tahun 2017 dan 2018, dokumen Claim Area All Sektor periode 2020 s.d tanggal 31 Juli 2021, Dokumen AMDAL Tahun 2007, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2020 dan 2021, Rencana Kegiatan CD Tahun 2020 dan 2021, serta Rencana Anggaran CD Tahun 2020 dan 2021.</p> <p>- Terdapat sebagian dokumen dan bukti tanda batas di lapangan pada sebagian kawasan kehidupan masyarakat yaitu dalam dokumen SK Penetapan Tata Batas Definitif Areal Kerja dan SK. Perubahannya (belum temu gelang karena adanya penolakan dari masyarakat); Laporan penataan batas dengan areal enclave (Tungko Nisolu, Sitonggi-tonggi, dan Tulpang/Sibatuloteng), Perjanjian Kerjasama Kemitraan/Nota Kesepakatan dengan masyarakat yang berbasis pengelolaan areal di dalam konsesi (luas dan batas lokasi disepakati para pihak); Penilaian NKT 5 dan NKT 6, dan Pendataan lokasi desa-desa melalui peta sebaran desa (belum terdapat dokumen batas dan luas yang disepakati para pihak terhadap desa yang berada di</p>	<p>setempat tahun 2022 dan 2023, dan telah sesuai dengan SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat berikut Formnya (TPF-SOC-8027-FM dan TPF-SOC-8028-FM). Dokumen tersebut adalah data HHBK, Peta sebaran desa di seluruh sektor, Laporan <i>Social Impact Assessment</i> (SIA) Tahun 2017, serta Penilaian NKT 5 dan NKT 6 Tahun 2017.</p> <p>- Tata batas partisipatif belum dilaksanakan di seluruh areal yang berkaitan dengan areal masyarakat. Desa-desa yang pemukimannya/kantor desanya berada di dalam belum terdapat dokumen batas maupun informasi luas yang disepakati para pihak. Dalam dokumen penyelesaian konflik menunjukkan masih ada areal klaim yang belum ditata batas seluas 2.815 Ha. Areal NKT 5 dan NKT 6 sebagian belum ditata batas secara partisipatif yang diakui kedua belah pihak. Sedangkan untuk batas luar masih 17,67 persen yang belum ditata batas.</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		dalam areal maupun lokasi NKT 6/lokasi penting masyarakat yang mempunyai nilai budaya), serta dokumen terkait klaim lahan (belum dilakukan penataan batas secara partisipatif yang disepakati dengan masyarakat terutama terhadap klaim tanah adat yang merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik)		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen yang terkait dengan peta konflik yaitu dokumen Identifikasi dan Pemetaan Resolusi Konflik PBPH atas nama PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Provinsi Sumatera Utara Periode Semester I Tahun 2021 dan Peta Potensi Konflik pada Areal PBPH PT. Toba Pulp Lestari Tbk. skala 1:750.000 dan Surat Penyampiannya kepada Instansi terkait, tetapi dokumen tersebut belum memetakan terhadap seluruh potensi konflik yang ada (baru sebagian) terutama terkait potensi konflik klaim tanah adat dan isu dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. guna penyusunan rencana resolusi konflik yang tepat, strategis, dan sistematis.</li><li>- Terdapat mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam dokumen SOP Penanganan Klaim Lahan, Tuntutan Keluhan, Pembalakan dan SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik tetapi belum mengatur secara jelas mekanisme penyelesaian konflik terkait klaim tanah adat serta belum mengakomodir referensi peraturan terbaru PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik) dan Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 (Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang PBPH).</li><li>- Terdapat struktur organisasi</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen Identifikasi dan Pemetaan Resolusi Konflik PBPH atas nama PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di Provinsi Sumatera Utara Periode Semester I dan II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023. Laporan tersebut telah sesuai dengan PermenLHK Lampiran V Nomor 8 Tahun 2021 (Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang PBPH) dan telah dilaporkan secara periodik ke Instansi terkait dan SIM SIPASHUT.</li><li>- SOP terkait resolusi konflik sudah tersedia, dinilai telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, dan telah mengacu pada PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (sebagai salah satu mekanisme resolusi konflik) dan Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 (Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang PBPH). Namun belum terdapat bukti atau dokumentasi SOP telah disosialisasikan dan disepakati para pihak yang terlibat.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak berikut kejelasan peran masing-masing pihak (Uraian Tanggung Jawab Penanganan Konflik melibatkan para pihak) dan didukung dengan adanya pendanaan. Terdapat bukti struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik setiap sektor tahun</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>terkait dengan penanganan konflik yang masuk dalam lingkup <i>Social Capital Organization Structure</i> dan sumberdaya manusia yang cukup, serta pendanaan yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi periode tahun 2020 dan 2021, yaitu dokumen Claim Area All Sektor Periode 2020 s.d 31 Juli 2021 yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan claim areal/penggarapan yang dibuat di setiap sektor, serta dokumen rekapitulasi klaim areal yang diselesaikan Tahun 2020 dan 2021 (s.d 31 Juli 2021) Sektor Aek Raja, Habinsaran, Tele, Aek Nauli dan Tapanuli Selatan; dokumen Monitoring Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan 11 Klaim Tanah Adat di Areal Kerja PBPH yang telah dilakukan upaya penyelesaian dengan Pola Kemitraan skema Perhutanan Soisal; dokumen kronologis dan proses upaya penyelesaian terhadap konflik sosial terkait klaim tanah adat yang terjadi, lengkap dengan kronologis dan proses penyelesaian yang terdokumentasi dengan baik.</li> </ul>	<p>2023, Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2022 dan 2023, yang memuat anggaran/pendanaan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap tahapan penyelesaian konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana resolusi konflik dalam bentuk Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (Periode Tahun 2022 s.d 2023). Dokumen tersebut memuat tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, target capaian, hasil yang diharapkan, lokasi kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, biaya dan sumberdaya lain yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik yang dalam penyusunannya telah melibatkan para pihak yang berkepentingan.</li> <li>- Terdapat dokumen progress Penyelesaian Konflik Pola Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kayu Rakyat berdasarkan target RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut diinformasikan untuk tahun 2022 penyelesaian konflik telah mencapai 103,00%, sedangkan untuk tahun 2023 baru mencapai 66,45%. Sehingga rata-rata penyelesaian konflik dengan skema PKR dan HTI mencapai 84,73%.</li> </ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas perusahaan SDH yaitu: dokumen kerjasama kemitraan yang berbasis pengelolaan areal di dalam areal konsesi dengan masyarakat; dokumen kemitraan dengan masyarakat Pola PKR di luar areal konsesi; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor (lokal); daftar tenaga kerja</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen yang tersedia meliputi data kemitraan (PKR dan NKK) tahun 2023, data kerjasama di areal tanaman kehidupan tahun 2023, data kemitraan/kontraktor, data ketenagakerjaan tahun 2023, data pemanfaat HHBK, Laporan SIA tahun 2017, laporan identifikasi kebutuhan penting dan nilai budaya (NKT 5 dan NKT 6) tahun 2017. Namun masih terdapat data dan informasi yang tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>(lokal); Data Sebaran Desa di seluruh Sektor/Estete Tahun 2021 serta Peta Sebaran Desa dan Batas Administrasi Desa Ring 1,2,3 seluruh Sektor/Estate; Laporan Survey dan Rekomendasi Pengelolaan HHBK 2018 serta Data/Laporan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat selama tahun 2014 s.d 2021; Laporan <i>Social Impact Assessment</i> (SIA) Tahun 2017; dokumen Penilaian NKT 5 da 6 Tahun 2017 dan 2018; dokumen Claim Area All Sektor periode 2020 s.d 31 Juli 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang jelas, lengkap dan legal yaitu dokumen SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), SOP Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (Sektor), SOP Sistem Pertanian Terpadu, SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat, SOP Pemberian Akses kepada masyarakat di Estate, dan SOP Program Pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat.</li> <li>- Terdapat rencana kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang lengkap, tercantum dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2020 dan 2021, Rencana Anggaran CD Tahun 2020 dan 2021, Akta terkait dana 1% <i>Net Sales</i> yang didistribusikan ke masyarakat, Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat, serta Rencana Kegiatan CD Tahun 2020 dan 2021 melalui Rembug Desa/<i>social mapping</i>/ sosialisasi dan pengajuan proposal dari masyarakat/desa.</li> <li>- Terdapat realisasi kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat rata-rata sebesar 48,97%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme yang tersedia terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah jelas, lengkap dan legal yaitu pada dokumen: SOP Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (Sektor), SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), SOP Sistem Pertanian Terpadu, SOP Identifikasi dan Pengelolaan Hak-hak Dasar Masyarakat Setempat, SOP Pemberian Akses kepada Masyarakat di Estate, dan SOP Program Pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat. Namun belum ditemukan bukti adanya sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau setempat atas mekanisme tersebut.</li> <li>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif telah direncanakan oleh pemegang PBPB yang tertuang dalam dokumen Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1982 tanggal 1 Juni 1992, Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTTPH Tahun 2022 dan 2023, Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2017 tentang pengalokasian dana sebesar 1% <i>Net Sales</i>, Rencana Kelola Sosial Tahun 2022 dengan Budget Rp.6.998.446.117 dan Tahun 2023 dengan Budget Rp.9.128.737.277, serta dokumen Rembug Desa yang merupakan dasar dalam kegiatan perencanaan CD/CSR.</li> <li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif sebagian besar telah direalisasikan. Realisasi pemberdayaan masyarakat/kemitraan berbasis pengelolaan areal di areal tanaman kehidupan (18,28%), penyerapan tenaga kerja lokal (77,28%), penyerapan tenaga kerja/mitra (100%), pelaksanaan kegiatan CD tahun 2022 dan 2023</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		melalui pelaksanaan kegiatan CD tahun 2020 dan 2021 (bidang penciptaan lapangan kerja), kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, dan realisasi pengelolaan areal Tanaman Kehidupan kemitraan dengan masyarakat.	melalui kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ketrampilan (67,72%), dengan total rata-rata pencapaian implementasi sebesar 65,82%.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang lengkap, tertuang dalam SK PBPB, RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2020 dan 2021, Akta Nomor 05 tanggal 19 April 2017 (Paradigma Baru), Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat berbasis areal di dalam areal konsesi, Rencana Anggaran CD Tahun 2020 dan 2021, Rencana Kegiatan berdasarkan Rembug Desa/<i>Social Mapping</i>/ sosialisasi dan pengajuan proposal tahun 2020 dan 2021.</li> <li>- Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legal yaitu: SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), SOP Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (Sektor), SOP Sistem Pertanian Terpadu, dan SOP SOP Penanganan Klaim Lahan, Tuntutan Keluhan, dan Pembalakan.</li> <li>- Terdapat kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap sebagian masyarakat (Desa Ring 1) dalam mengelola SDH dengan adanya dokumen Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan masyarakat berbasis areal di dalam areal konsesi, sedangkan sosialisasi kegiatan CD sejak pengelolaan dana CD 1% Net Sales dikelola perusahaan sesuai Akta Nomor 5 tanggal tanggal 19 April 2017 dilaksanakan melalui kegiatan rembug desa/pemetaan sosial (untuk</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial telah melibatkan masyarakat desa melalui rembug desa dan telah mendapatkan persetujuan dari aparat desa dan manajemen perusahaan melalui analisa sosial program.</li> <li>- Tersedia dokumen rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek (RKUPH, RKTPH dan CD/CSR berdasarkan <i>budget 1% Net Sale</i> dari total nilai bersih penjualan pulp). Perencanaan telah mencakup program prioritas dengan dukungan SDM dan anggaran yang cukup, sesuai hasil identifikasi.</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk SOP Program Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Development</i>), Program Pengembangan Kemitraan di Fiber (Sektor), SOP Sistem Pertanian Terpadu, SOP Penanganan Klaim Lahan, Tuntutan Keluhan dan Pembalakan, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat di Estate, SOP Program Pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat, dan SOP Pengelolaan Tanaman Kemenyan di Areal PBPB. Namun belum ditemukan bukti proses dan kesepakatan dengan masyarakat dalam penyusunan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>tahun anggaran 2021 dikarenakan pandemi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKTPH Tahun 2021), serta proposal dari masyarakat. Sampai dengan tahun anggaran 2021, baru terealisasi terhadap sebagian desa (61 desa) yang berada dalam cakupan 69 desa Ring 1 pada 9 Kabupaten yang direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat realisasi sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat yaitu berdasarkan alokasi dana CD 1% <i>Net Sales</i> sesuai Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2017 dengan capaian tahun 2020 sebesar 63,72 % dan tahun 2021 (s.d Semester I) sebesar 40,87 %</li> </ul>	<p>lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat bukti adanya sosialisasi rencana kelola sosial tahun 2022 dan 2023 (sosialisasi RKTPH dan rembug desa) kepada masyarakat di seluruh sektor berikut Berita Acara, Daftar Hadir dan Dokumentasi kegiatan. Tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi di 47 desa dan tahun 2023 dilaksanakan di 44 desa dari 69 desa yang termasuk dalam Ring 1. Kegiatan tersebut terverifikasi di lapangan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Tani berikut anggotanya dan masyarakat.</li> <li>- Terdapat bukti realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lapangan dengan bukti Berita Acara Penyerahan Bantuan, Kerjasama Pemberian Beasiswa IT Del untuk masyarakat terdampak, Kerjasama Pembinaan Petani Kopi dan Kakao untuk petani/desa binaan, Kerjasama/Kemitraan pengelolaan kehutanan, kegiatan FGD dan Workshop Kewirausahaan untuk UMKM di sekitar areal kerja PBPH. Terdapat Laporan Kegiatan CD/CSR dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Capaian realisasi kelola sosial tahun 2022 Rp.4.699.572.105 (67,15%) dan tahun 2023 (Semester I) Rp.4.064.752.771 (44,55%). Rata-rata capaian CD/CSR tahun 2022 dan 2023 (Semester I) adalah 55,85% (&lt; 60%).</li> </ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Toba Pulp Lestari Tbk. telah mengimplementasikan seluruh hubungan industrialnya dengan karyawan yang ditunjukkan dengan keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit,</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen sarana hubungan industrial yang dimiliki PT. Toba Pulp Lestari Tbk, diantaranya brupa Perjanjian Kerja Bersama, 6 (enam) Serikat Pekerja, Keanggotaan organisasi pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit beserta</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>Struktur Organisasi Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja Karyawan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir karyawan yaitu dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi, dan SOP <i>Assessment Center</i> serta telah diimplementasikan seluruhnya.</li><li>- Terdapat upaya perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap, dengan tingkat pencapaian realisasi keikutsertaan karyawan dalam pelaksanaan training tahun 2020 mencapai 97,22%, sedangkan tahun 2021 (s.d Juli) sebesar 43,85%. Dengan demikian tidak seluruh keikutsertaan karyawan (tahun 2020) dalam pelaksanaan training terealisasi seluruhnya sebagaimana yang telah direncanakan.</li><li>- Tunjangan kesejahteraan karyawan terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/585/KPTS/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Toba Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.668.614,77, serta telah diimplementasikan seluruhnya.</li></ul>	<p>implementasinya, serta terdapat bukti kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku, penentuan upah di atas UMP/UMK, keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat kebijakan standar jenjang karir dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 17 tentang Promosi Jabatan dan Pasal 23 tentang Pangkat dan Golongan Pekerja) dan petunjuk pelaksanaannya dalam SOP Promosi dan SOP <i>Assesment Center</i>. Seluruh tahapan jenjang karir telah diimplementasikan (100%). Selama periode tahun 2022 terdapat 85 orang yang mendapatkan promosi jabatan dan mutasi, sedangkan untuk tahun 2023 terdapat 66 orang. Standar jenjang karir telah diimplementasikan untuk seluruh karyawan di seluruh sektor.</li><li>- Terdapat dokumen rencana pengembangan kompetensi karyawan tahun 2022 dan 2023, dengan pencapaian jenis kegiatan dan jumlah peserta rata-rata 70,69%.</li><li>- Dokumen terkait kebijakan ketenagakerjaan terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Kontrak Kerja (PKWT), berikut bukti implementasinya yaitu terdapat dalam dokumen pembayaran upah (slip gaji), pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta adanya klinik di setiap sektor. Dokumen terverifikasi dengan hasil wawancara kepada karyawan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.</li></ul>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat kelengkapan dokumen legal PBPH yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.307/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 serta lokasi areal telah sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara.	<b>MEMENUHI</b> - Areal kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari, Tbk secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 <i>jo.</i> Nomor: SK.1487/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yaitu seluas 167.912 Ha, dengan fungsi kawasan hutan terdiri dari kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), serta Areal Penggunaan Lain (APL).	<b>TERPELIHARA</b>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat data dan informasi menyangkut penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan Tower Repeater PT. Telkomsel dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jaringan Transmisi atas nama PT. PLN (Persero).	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan jalan kabupaten sesuai Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: 466/VII/KP-4.2.1/2002 tanggal 8 Mei 2002, pembangunan Tower <i>Repeater</i> PT. Telkomsel sesuai Surat Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor: S.65/MENHUT-VII/2004 tanggal 10 Maret 2004, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jaringan Transmisi Atas Nama PT. PLN (Persero) sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 97/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 25 November 2016.	<b>TERPELIHARA</b>	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat dokumen RKUPH dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.5418/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/ 2019 tanggal 14 Juni 2019.	lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Nomor: SK.5485/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 5/2023 tanggal 29 Mei 2023.	
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	<p>a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen rencana penebangan secara lengkap berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 beserta lampirannya berupa Peta Kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.5418/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 dan Nomor: SK.5485/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 5/2023 tanggal 29 Mei 2023, serta terdapat dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan Perubahan RKUPH yang disetujui secara <i>self approval</i>.</li> </ul>	<p><b>TERPELIHARA</b></p>
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen hasil kegiatan <i>Plantation Monitoring Assessment</i> (PMA) dan Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Tegakan Hutan Tanaman URKTPH Tahun 2022 dan 2023 PT Toba Pulp Lestari, Tbk. yang ditandatangani oleh GANISPH CANHUT. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PMA dengan lokasi implementasi di lapangan, dengan penandaan pohon yang</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			diinventarisir menggunakan label kuning yang berisi: Nomor, Diameter, Tinggi dan Volume tanaman.	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) telah tergambar pada peta yang dibuat dengan prosedur yang benar berskala 1:50.000 berupa: <i>Greenbelt</i> (KPSL), Sempadan Sungai, <i>Bufferzone</i>, Areal dengan kelerengan <math>\geq</math> 40% dan KPPN, serta terdapat bukti penandaan batas kawasan lindung tersebut di lapangan.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Peta Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang, dan areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa pal dan polet melingkar dengan cat warna merah pada pohon sepanjang batas, telah sesuai dengan SOP Nomor: TPF-PLG-1001B-PR.</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil plotting posisi blok dan petak di lapangan terhadap peta lampiran dokumen RKTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Direktur PT Toba Pulp Lestari, Tbk., menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebang tersebut telah sesuai, serta terdapat identitas/penandaan batas yang jelas di lapangan.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang menggambarkan posisi blok dan kompartemen tebang. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas kompartemen tebang terlihat jelas dengan penandaan papan nama dan pal batas, sedangkan yang berbatasan dengan kawasan lindung menggunakan polet melingkar dengan cat warna merah pada pohon sepanjang batas. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok/kompartemen di lapangan dengan posisi pada Peta Kerja Perubahan RKTPH yang disahkan.</li> </ul>	<b>TERPELIHARA</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada periode 1 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan yang berasal dari areal tanah kosong, belukar dan bekas garapan yang bukan hasil pemanenan THPB.</li> </ul>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023, terdapat rencana penebangan yang berasal dari hasil penyiapan lahan (<i>land clearing/LC</i>) pada areal tanah kosong atau semak belukar seluas 2.310,42 Ha dengan volume 6.279,61 m<sup>3</sup>, namun sampai dengan tanggal 14 September 2023, belum terealisasi.</li> </ul>	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat dokumen LHP untuk seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil pemanenan, dibuat oleh GANISPH PKB-R yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari, Tbk. Identitas tumpukan kayu bulat di lapangan (TPn) sesuai dengan yang tertera pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPh Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebanyak 1.168.579,66 m <sup>3</sup> telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Toba Pulp Lestari, Tbk., serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH seperti Pos TUK yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop dan Vsat sebagai akses jaringan internet. Identitas yang ada pada tumpukan kayu di TPn sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan (Pos TUK) ke Industri Primer, telah dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan dan tidak melebihi jumlah kayu yang ada dalam persediaan/penerimaan di TPK Hutan.	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan/Pos TUK (simpul peredaran) ke TPK PBPH dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri <i>Loading</i> Tiket dan Tiket Jalan, diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur PT Toba Pulp Lestari, Tbk.	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>NOT APPLICABLE</b> - Pada periode September 2020 s.d Agustus 2021, tidak terdapat realisasi kegiatan penyiapan lahan yang berasal dari areal tanah kosong, belukar dan bekas garapan yang bukan hasil pemanenan.	<b>MEMENUHI</b> - Terdapat SOP Monitoring dan Evaluasi Lacak Balak Tata Usaha Kayu Nomor: TPF-HAR-2011-FM yang memungkinkan tertelusurnya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/kompartemen yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Billing PSDH, NTPN PSDH dan SKSHHK.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> – Telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR dan PSDH atas kayu yang ditebang sesuai LHP yang dibuat berupa: Kewajiban Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga secara <i>online</i> melalui Sistem Informasi PNBP <i>online</i> (SI-PNBP) untuk kayu sebanyak 444.750,38 m <sup>3</sup> dengan total kewajiban PSDH sebesar Rp.3.738.964.092, dan terdapat bukti setor dari Bank Mandiri sebesar Rp.3.738.964.092, telah dibayar lunas.	<b>MEMENUHI</b> – Seluruh kewajiban PNBP PSDH sesuai LHP/LP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1.168.579,66 m <sup>3</sup> dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.9.816.089.484, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Mandiri.	<b>TERPELIHARA</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> – Tanda SVLK telah diterapkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Penerapan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	<b>MEMENUHI</b> – Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d. tanggal 31 Agustus) telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SPHPL.25/ASERT-LPPHL-001-IDN, sesuai ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.	<b>TERPELIHARA</b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> – Terdapat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berupa dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disahkan oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui SK Nomor: 97/DJ-V/AMDAL/95 tanggal 16 Mei 1995 dan Revisi ANDAL,	<b>MEMENUHI</b> – Tersedia dokumen AMDAL yang terdiri dari dokumen ANDAL, RKL dan RPL An. PT Inti Indorayon Utama yang mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai SK Nomor: 97/DJ-V/AMDAL/95 tanggal 16 Mei 1995, serta	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		Revisi RKL dan Revisi RPL yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 2007 dengan Nomor: 1266/TPDL-SU/BTL/2007.	dokumen Revisi AMDAL An. PT Toba Pulp Lestari, Tbk yang meliputi dokumen Revisi ANDAL, Revisi RKL dan Revisi RPL untuk seluruh areal kerja seluas ± 269.060 Ha yang disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Utara sesuai Nomor: 1266/TPDL-SU/BTL/2007 tanggal 14 Agustus 2007.	
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> – Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan, serta terdapat tanda bukti penyerahan laporan kepada instansi terkait.	<b>MEMENUHI</b> – Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 yang disusun mengacu pada dokumen Revisi RKL dan Revisi RPL yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Utara sesuai Nomor: 1266/TPDL-SU/BTL/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dan telah dilaporkan melalui SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> – Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang mengacu pada dokumen Revisi RKL dan RPL serta terdapat bukti fisik di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> – Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup aspek fisik-kimia, biologi dan kelola sosial, serta telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<b>TERPELIHARA</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> – Auditi memiliki beberapa prosedur terkait K3 serta telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu P2K3 yang telah mendapat	<b>MEMENUHI</b> – Tersedia SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut,	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP.154-7/DTK-TR/2016 tanggal 31 Mei 2016.	serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Nomor: 20-7/DTK/SU/WIL.III/2023 tanggal 5 Januari 2023, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia peralatan K3 beserta sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang memadai dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> - Auditi telah membuat laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan dalam bentuk <i>Health Safety Performance</i> , serta terdapat upaya dalam rangka menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk Program K3.	<b>MEMENUHI</b> - Tersedia dokumen Laporan <i>First Aid</i> yang mencatat kejadian kecelakaan kerja setiap bulan, dimana dalam kurun waktu bulan Januari 2022 s.d Agustus 2023 terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian kecelakaan kerja. Laporan tersebut dibuat oleh P2K3 dan dilaporkan setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang spanduk himbuan K3.	<b>TERPELIHARA</b>
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> - Seluruh karyawan PT Toba Pulp Lestari Tbk. telah bergabung dalam 6 (enam) Serikat Pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir.	<b>MEMENUHI</b> - Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT Toba Pulp Lestari, Tbk. telah bergabung dalam 6 (enam) Serikat Pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 yang terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sesuai Nomor: 560/219-6/DTK/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia dokumen perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya, yang terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 560/389-6/DTK/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Toba Pulp Lestari, Tbk.</li></ul>	<b>TERPELIHARA</b>
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur dari sebanyak 500 orang karyawan tetap per Agustus 2020, karyawan termuda atas nama: Hardi Siagian yang bekerja sebagai Mandor HSFP di Sektor Aek Nauli, dengan tanggal lahir 25 Maret 2001 dan mulai masuk kerja pada tanggal 1 Oktober 2019 (berumur 18 Tahun 7 bulan pada saat mulai bekerja). Auditi mempunyai komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur yang tertuang dalam Memorandum Direktur PT Toba Pulp Lestari, Tbk. Nomor: 072/TPL-P/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat komitmen PT Toba Pulp Lestari, Tbk. untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Memorandum Direktur kepada seluruh Pimpinan Mitra Kerja/Kontraktor Nomor: 072/TPL-P/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Toba Pulp Lestari, Tbk. tanggal 4 Januari 2022. Berdasarkan data pada Laporan Tenaga Kerja dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.</li></ul>	<b>TERPELIHARA</b>

Bogor, Oktober 2023  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur